



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IDA ABDULLAH Alias IDA.
2. Tempat lahir : Ternate.
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 3 Mei 1972.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT.12 RW. 05 Lingkungan Facei, Kelurahan Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : ---

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014 ; -----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ; -----
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ; -----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ; -----
- Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Setelah membaca : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 27 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 27 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan ; ---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Abdullah alias Ida bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pada dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Abdullah alias Ida berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang mana pecahannya sebagai berikut ;

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah uang koin Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah HP Nokia type 280 kasing warna hitam dan warna merah ;
- 1 (satu) buah pena/pulpen merk Snowmen ;
- 3 (tiga) buku angka-angka atau nomor judi togel ;
- 1 (satu) lembaran kalender yang berisikan nomor judi togel ;
- 1 (satu) lembar shio, lembar-lembaran rekapan nomor judi togel ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ida Abdullah alias Ida membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ida Abdullah alias Ida, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wit, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di ruang tamu Terdakwa di lingkungan Facei Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Awalnya Saksi Eko Budi Laksono alias Eko bersama Yamin Tidore alias Yamin (anggota polisi polres Ternate) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel di rumahnya, hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wit, Saksi Eko Budi Laksono alias Eko bersama Yamin Tidore alias Yamin datang ke rumah Terdakwa masuk melalui pintu samping lalu menuju ruang tamu melihat Terdakwa sedang menulis nomor-nomor judi togel kemudian menyalin nomor tersebut dalam handphonenya untuk dikirim kepada pengepul lalu Terdakwa ditangkap dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 280 warna hitam dan kesing warna merah, 1 (satu) buah pulpen/pena merk Snowman, 3 (tiga) buah buku angka-angka atau nomor judi togel, 1 lembaran kalender yang berisikan nomor judi togel, 1 (satu) lembar shio kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel untuk masyarakat disekitar rumahnya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dengan cara pemasang datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merekap nomor-nomor judi togel yang dipasang oleh pemasang dan menyerahkan uang dari pemasang kepada pengepul/bandar yang selalu datang ke rumah Terdakwa. pengumuman

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang menang. Terdakwa diberitahu oleh pengepul, apabila ada pemasang yang nomornya menang maka Terdakwa akan mengambil uang ke pengepul dan diserahkan kepada pemasang yang menang yang disesuaikan dengan angka yang dipasangnya. untuk pasangan 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). untuk pasangan 2 (dua) angka Rp. 5.000,- pemenang akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual togel ada batas waktu penjualannya yaitu sekitar pukul 13.00 Wit sampai pukul 14.00 Wit untuk waktu Sidney, sekitar pukul 20.00 Wit sampai pukul 23.00 Wit untuk waktu Hongkong dan sekitar pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit untuk waktu Singapura.

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa tidak dapat menentukan nomor yang akan keluar dan siapa pemasang yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja. Terdakwa menjual togel baru 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapat keuntungan 15 % sampai 20 % dalam satu kali permainan. Terdakwa menjual togel hanya untuk mengisi waktu kosong saja jadi bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ida Abdullah alias Ida, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wit, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di ruang tamu Terdakwa di lingkungan Facei Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Awalnya Saksi Eko Budi Laksono alias Eko bersama Yamin Tidore alias Yamin (anggota polisi polres Ternate) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel di rumahnya, hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wit, Saksi Eko Budi Laksono alias Eko bersama Yamin Tidore alias Yamin datang ke rumah Terdakwa masuk melalui pintu samping lalu menuju ruang tamu melihat Terdakwa sedang menulis nomor-nomor judi togel kemudian menyalin nomor tersebut dalam handphonenya untuk dikirim kepada pengepul lalu Terdakwa ditangkap dan ditemukan uang tunai sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Nokia type 280 warna hitam dan kesing warna merah, 1 (satu) buah pulpen/pena merk Snowman, 3 (tiga) buah buku angka-angka atau nomor judi togel, 1 lembaran kalender yang berisikan nomor judi togel, 1 (satu) lembar shio kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel untuk masyarakat disekitar rumahnya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dengan cara pemasang datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merekap nomor-nomor judi togel yang dipasang oleh pemasang dan menyerahkan uang dari pemasang kepada pengepul/bandar yang selalu datang ke rumah Terdakwa. pengumuman nomor yang menang Terdakwa diberitahu oleh pengepul, apabila ada pemasang yang nomornya menang maka Terdakwa akan mengambil uang ke pengepul dan diserahkan kepada pemasang yang menang yang disesuaikan dengan angka yang dipasangnya. untuk pasangan 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). untuk pasangan 2 (dua) angka Rp. 5.000,- pemenang akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang akan mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pasangan 4 (empat) angka Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang akan mendapatkan Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual togel ada batas waktu penjualannya yaitu sekitar pukul 13.00 Wit sampai pukul 14.00 Wit untuk waktu Sidney, sekitar pukul 20.00 Wit sampai pukul 23.00 Wit untuk waktu Hongkong dan sekitar pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit untuk waktu Singapura.

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Terdakwa tidak dapat menentukan nomor yang akan keluar dan siapa pemasang yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja. Terdakwa menjual togel baru 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapat keuntungan 15 % sampai 20 % dalam satu kali permainan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO BUDI LAKSONO Alias EKO : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Ternate ; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sedang menjual togel tanpa ijin kemudian Saksi bersama Saksi Yamin Tidore langsung menuju rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 pukul 22.00 Wit dengan cara masuk melalui pintu samping menuju ruang tamu dan menemukan Terdakwa sedang menulis nomor-nomor togel yang dipasang oleh masyarakat sekitar rumah Terdakwa selanjutnya langsung menangkap Terdakwa serta barang bukti berupa Uang, buku togel, lembaran kalender yang berisikan judi togel, lembaran shio, pulpen dan handphone selanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ternate ; -----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah menjadi pengecer judi togel selama 2 (dua) bulan ; -----

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa uang yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sejumlah Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel hanya sekedar mencari keuntungan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi YAMIN TIDORE : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Ternate ; -----

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sedang menjual togel tanpa ijin kemudian Saksi bersama Saksi Eko langsung menuju rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 pukul 22.00 Wit dengan cara masuk melalui pintu samping menuju ruang tamu dan menemukan Terdakwa sedang menulis nomor-nomor togel yang dipasang oleh masyarakat sekitar rumah Terdakwa selanjutnya langsung menangkap Terdakwa serta barang bukti berupa Uang, buku togel, lembaran kalender yang berisikan judi togel, lembaran shio, pulpen dan handphone selanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ternate ; -----

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah menjadi pengecer judi togel selama 2 (dua) bulan ; -----

- Bahwa barang bukti berupa uang yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sejumlah Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel hanya sekedar mencari keuntungan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Ida Abdullah alias Ida di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak Lingkungan Facei, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan judi togel dari Negara Sidney, Hongkong dan Singapura ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan judi togel selama 2 (dua) bulan ; -----
- Bahwa penjualan judi togel jenis Sidney, Hongkong dan Singapura kepada masyarakat dilakukan oleh Terdakwa hanya di rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), buku togel, lembaran kalender yang berisikan judi togel, lembaran shio, pulpen dan handphone ; -----
- Bahwa untuk permainan Sidney waktu pemasangan dari pukul 13.00 Wit sampai pukul 14.00 Wit, untuk permainan Hongkong mulai pukul 20.00 Wit sampai pukul 23.00 Wit dan untuk permainan Singapura mulai pukul 16.00 Wit sampai pukul 18.00 Wit ; -----
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya berperan sebagai pengecer judi togel saja, nantinya setelah terkumpul kemudian diserahkan kepada pengepul yang biasanya datang ke rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar 15% sampai 20% dari setiap jenis permainan judi togel ; -----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual sembako dan Terdakwa melakukan penjualan judi togel hanya sekedar mengisi waktu ; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang mana pecahannya sebagai berikut ;

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah uang koin Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah HP Nokia type 280 kasing warna hitam dan warna merah ;
- 1 (satu) buah pena/pulpen merk Snowmen ;
- 3 (tiga) buku angka-angka atau nomor judi togel ;
- 1 (satu) lembaran kalender yang berisikan nomor judi togel ;
- 1 (satu) lembar shio, lembar-lembaran rekapan nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sedang menjual togel tanpa ijin kemudian Saksi bersama Saksi Yamin Tidore langsung menuju rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 pukul 22.00 Wit dengan cara masuk melalui pintu samping menuju ruang tamu dan menemukan Terdakwa sedang menulis nomor-nomor togel yang dipasang oleh masyarakat sekitar rumah Terdakwa selanjutnya langsung menangkap Terdakwa serta barang bukti berupa Uang, buku togel, lembaran kalender yang berisikan judi togel, lembaran shio, pulpen dan handphone selanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Ternate ; ---
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah menjadi pengecer judi togel selama 2 (dua) bulan dan mendapat upah sejumlah 15% sampai 20 % ; -----
- Bahwa penjualan togel yang dilakukan Terdakwa selama ini adalah jenis Sidney, Hongkong dan Singapore ; -----
- Bahwa untuk permainan Sidney waktu pemasangan dari pukul 13.00 Wit sampai pukul 14.00 Wit, untuk permainan Hongkong mulai pukul 20.00 Wit sampai pukul 23.00 Wit dan untuk permainan Singapura mulai pukul 16.00 Wit sampai pukul 18.00 Wit ; -----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai penjual sembako dan Terdakwa melakukan penjualan judi togel hanya sekedar mengisi waktu ; ----
- Bahwa penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa ; -----
2. Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ; -----
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “BARANGSIAPA”.

Menimbang, unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;---

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa Fahmi Alias Ami adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” **ini telah terpenuhi** ;-----

Ad. 2. Unsur “SECARA TANPA HAK / TANPA IJIN”

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa penjualan kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di ruang tamu rumah terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate tidak

ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur **“secara tanpa hak / tanpa ijin”**

telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”

Menimbang, bahwa Istilah “Dengan Sengaja” merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa menjual judi togel kepada masyarakat di rumahnya yang terletak di Kelurahan Sangaji, yang mana para pemasang datang kepada Terdakwa dengan menyerahkan nomor/angka beserta uang taruhan tergantung berapa nomor yang dipasang, selanjutnya Terdakwa menulis nomor/angka yang dipasang oleh pemasang dan menyerahkan kepada bandar/pengepul yang biasanya datang ke rumah Terdakwa, bahwa kemudian nomor/angka yang dipasang oleh pemasang nomor/angkanya naik maka Terdakwa akan mengambil uang kemenangan dari bandar dan diserahkan kepada pemasang yang angkanya keluar atau menang ; -----

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis togel dari negara Sidney, Hongkong dan Singapura, dan dari hasil penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapat upah 15% sampai 20% dari tiap jenis permainan judi togel tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut hanya sekedar mengisi waktu saja karena pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah menjual sembako ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi “telah terpenuhi** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ; -----

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA ABDULLAH Alias IDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Uang tunai sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang mana pecahannya sebagai berikut ;
 - 7 (tujuh) lembar Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
 - 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
 - 4 (tujuh) lembar Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
 - 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
 - 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
 - 2 (dua) buah Uang koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----**Dirampas untuk Negara** ; -----
 - 1 (satu) buah HP Nokia tipe 280 kasing warna hitam dan warna merah ;
 - 1 (satu) buah pena / pulpen merek SNOWMEN ; -----
 - 3 (tiga) buah angka-angka atau nomor judi togel ; -----
 - 1 (satu) lembaran kalender yang berisikan nomor judi togel ; -----
 - 1 (satu) lembar shio, lembar-lembaran rekapan nomor judi togel ; -----**Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, oleh WILSON SHRIVER, SH sebagai Hakim Ketua, MARTHA MAITIMU, SH dan SLAMET BUDIONO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDY. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh HAFIDH FATHONI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MARTHA MAITIMU. SH

WILSON SHRIVER, SH.

2. SLAMET BUDIONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DEDY, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2014/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)